



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jl. Ilyas Yacoeb Palnan Telp/Fax : (0756) 465208 Kode Pos. 25651

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PESISIR SELATAN
SELAKU PENGGUNA/KUASA PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH
NOMOR : 188.4/ 21 / DSPPrPA-PS / 2023**

TENTANG

**PENUNJUKAN PEMEGANG/PEMAKAI BARANG MILIK DAERAH PADA
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

**KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK KABUPATEN PESISIR SELATAN,**

Menimbang : a. bahwa Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penunjukan Pemegang/Pemakai Barang Milik Daerah pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jo Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah:

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menunjuk Pemegang/Pemakai Barang Milik Daerah pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
- KEDUA** : Pemegang/Pemakai Barang Milik Daerah sebagaimana Diktum KESATU wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut:
1. Menggunakan dan mengoperasikan Barang Milik Daerah dimaksud hanya untuk kepentingan dinas,
 2. Menjaga dan Memelihara serta merawat Barang Milik Daerah dimaksud agar selalu dalam keadaan baik dan bisa digunakan,
 3. Melaporkan kerusakan akibat pemakaian normal Barang Milik Daerah kepada Pengurus Barang guna tindak lanjut pemeliharaan.
- KETIGA** : Pemegang/Pemakai Barang Milik Daerah menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) dari Pengguna Barang.
- KEEMPAT** : Pemegang/Pemakai Barang Milik Daerah mengembalikan Barang Milik Daerah yang digunakan setelah jangka waktu penggunaan berakhir dengan Berita Acara Penyerahan

KELIMA : Bertanggungjawab atas kelalalan yang dapat mengakibatkan hilangnya Barang Milik Daerah dimaksud untuk diproses sesuai ketentuan Perundang-undangan.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal : 10 Januari 2023

KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PESISIR SELATAN
SELAKU PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH



WENDRA ROVIKTO, S.STP., M.Si
NIP. 19830119 200112 1 003

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan sebagai laporan ;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
3. Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan;
4. Pemegang/pemakai barang

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA DINAS DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 188.4 / 24 / DSPP-PA-PS / 2023 TAHUN 2023

TENTANG : PENUNJUKAN PEMEGANG/PEMAKAI BARANG MILIK DAERAH PADA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PESISIR SELATAN

PEMEGANG/PEMAKAI BARANG MILIK DAERAH

NO	NAMA /JENIS BARANG	MERK	TAHUN PEROLEH AN	PEMEGANG INVENTARIS		KETERANGAN (SPESIFIKASI)
				NAMA	JABATAN	
1	2	3	4	5	6	7
1	Mini Bus	Toyota Innova	2012	WENDRA ROVIKTO, S.STP.,M.Si	Kepala Dinas	Warna Abu-Abu Metalik
2	Mini Bus	Toyota Avanza	2008	EVA SUSANTI, SIP	Sekretaris	Warna Hitam
3	Mini Bus	Daihatsu Luxio	2016	Hj. SYOFIANERI, S.H	Kabid. PPrPA	Warna Putih
4	Sepeda Motor	Yamaha BJB W A/T	2019	HARTETI, S.H	Kasubag. Umum dan Kepeg.	Warna Coklat
5	Sepeda Motor	Yamaha BJB W A/T	2019	LETTI SILVIA H. SST,SS.,M.Si	Kasubag. Perc.Keuang & Pel	Warna Putih
6	Sepeda Motor	Suzuki Titan	2012	JON MARTA HENDRA, SKM	Penyuluh Sosial	Warna Merah Hitam
7	Sepeda Motor	Honda Mega Pro	2013	DAFRIZAL Y., SS	Penyuluh Sosial	Warna Hitam
8	Sepeda Motor	Honda Mega Pro	2013	DEMI SURYA PUTRA, S.E	Penyuluh Sosial	Warna Hitam
9	Sepeda Motor	Kawasaki LX150F	2021	RANDI FOJULIA PUTRA, S.STP	Penyuluh Sosial	Warna Orange
10	Sepeda Motor	Honda New Vario	2017	YULIA NOFITA, S.E	Jabfu. Data & Informasi	Warna Biru Putih
11	Sepeda Motor	Honda New Vario	2017	HILDA ZUSWARNI, S.E	Jabfu. Pening.Kua. Hidup &PR	Warna Biru Putih
12	Sepeda Motor	Honda NF125TRF	2008	HILDA RULFIZA	Bendahara	Warna Hitam Biru
13	Laptop	Lenovo V310	2017	JON MARTA HENDRA, SKM	Penyuluh Sosial	Warna Hitam
14	Laptop	Lenovo V310	2017	ELIREN YANA YORI, M.Pd	Kabid. Injamsos & F.M	Warna Hitam
15	Laptop	Lenovo V310	2017	NOVRINI YANTI, S.Pd	Jabfu. Peningkatan Hak & PA	Warna Hitam
16	Laptop	Lenovo V310	2017	HARTETI, S.H	Kasubag. Umum dan Kepeg.	Warna Hitam

17	Laptop	Asus	2014	YULIA NOFITA, S.E	Jabfu. Data & Informasi	Warna Merah
18	Note Book	Asus S330F	2019	LETTI SILVIA H. SST,SS.,M.Si	Kasubag. Perec.Kuang & Pel	Warna Putih
19	IPAD	Samsung	2018	EVA SUSANTI, SIP	Sekretaris	Warna Putih
20	Hard Disk Ekster.	Thosiba	2018	MERRY ILDAWATI, S.AP	Analisis Pelayanan Sosial	Warna Hitam

**KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
 PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
 KABUPATEN PESISIR SELATAN
 SELAKU PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH,**



**WENDRA ROVIKTO, S.STP.,M.Si
 NIP. 19830119 200112 1 003**



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK**

Jl. Ilyas Yacoeb Painan Telp/Fax : (0756) 465208 Kode Pos. 25651

**BERITA ACARA SERAH TERIMA
PENGUNAAN/PEMAKAIAN BARANG MILIK DAERAH**

Pada hari ini, Selasa tanggal Sepuluh bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang beralamat di Painan kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama : WENDRA ROVIKTO, S.STP., M.Si
NIP : 19830119 200112 1 003
Jabatan : Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

dalam hal ini bertindak selaku Pengguna Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

II. Nama : WENDRA ROVIKTO, S.STP., M.Si
NIP : 19830119 200112 1 003
Jabatan : Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri selaku Pemakai Barang Milik Daerah, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pasal 1

PIHAK PERTAMA menyerahkan untuk digunakan dalam pelaksanaan tugas kedinasan Barang Milik Daerah berupa Mini Bus dengan spesifikasi sebagai berikut:

Jenis>Nama Barang Milik Daerah : Mini Bus
Merk/Type : Toyota Innova
Tahun : 2012
Spesifikasi : Warna Abu-Abu Metalik

Pasal 2

PIHAK KEDUA menerima dan bertanggung jawab atas Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 1 dengan seluruh resiko yang melekat atas penggunaan Barang Milik Daerah tersebut.

Pasal 3

PIHAK KEDUA mengembalikan Barang Milik Daerah sebagaimana Pasal 1 setelah jangka waktu penggunaan berakhir atau masa jabatan telah berakhir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 3 (tiga) untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya, masing-masing untuk:

Lembar 1 untuk Pengguna Barang (PIHAK PERTAMA)

Lembar 2 untuk Pemakai Barang (PIHAK KEDUA)

Lembar 3 untuk Pengurus Barang Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pesisir Selatan, 10 Januari 2023



WENDRA ROVIKTO, S.STP., M.Si
NIP. 19830119 200112 1 003

PIHAK KEDUA


WENDRA ROVIKTO, S.STP., M.Si
NIP. 19830119 200112 1 003



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jl. Ilyas Yacoeb Painan Telp/Fax : (0756) 465208 Kode Pos. 25651

**BERITA ACARA SERAH TERIMA
PENGUNAAN/PEMAKAIAN BARANG MILIK DAERAH**

Pada hari ini, Selasa tanggal Sepuluh bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang beralamat di Painan kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama : WENDRA ROVIKTO, S.STP., M.Si
NIP : 19830119 200112 1 003
Jabatan : Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

dalam hal ini bertindak selaku Pengguna Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

II. Nama : EVA SUSANTI, SIP
NIP : 19721116 200501 2 002
Jabatan : Sekretaris Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri selaku Pemakai Barang Milik Daerah, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pasal 1

PIHAK PERTAMA menyerahkan untuk digunakan dalam pelaksanaan tugas kedinasan Barang Milik Daerah berupa Mini Bus dengan spesifikasi sebagai berikut:

Jenis>Nama Barang Milik Daerah : Mini Bus
Merk/Type : Toyota Avanza
Tahun : 2008
Spesifikasi : Warna Hitam

Pasal 2

PIHAK KEDUA menerima dan bertanggung jawab atas Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 1 dengan seluruh resiko yang melekat atas penggunaan Barang Milik Daerah tersebut.

Pasal 3

PIHAK KEDUA mengembalikan Barang Milik Daerah sebagaimana Pasal 1 setelah jangka waktu penggunaan berakhir atau masa jabatan telah berakhir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 3 (tiga) untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya, masing-masing untuk:

Lembar 1 untuk Pengguna Barang (PIHAK PERTAMA)

Lembar 2 untuk Pemakai Barang (PIHAK KEDUA)

Lembar 3 untuk Pengurus Barang Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pesisir Selatan, 10 Januari 2023



PIHAK KEDUA

EVA SUSANTI, SIP
NIP. 19721116 200501 2 002



**PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jl. Hys Yacoeb Painun Telp/Fax : (0756) 465208 Kode Pos. 25651

**BERITA ACARA SERAH TERIMA
PENGUNAAN/PEMAKAIAN BARANG MILIK DAERAH**

Pada hari ini, Selasa tanggal Sepuluh bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang beralamat di Painun kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama : WENDRA ROVIKTO, S.STP., M.Si
NIP : 19830119 200112 1 003
Jabatan : Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

dalam hal ini bertindak selaku Pengguna Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

II. Nama : Hj. SYOFIANERI, S.H
NIP : 19660706 198803 2 003
Jabatan : Kabid. Pemberdayaan Perempuan dan P.A.

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri selaku Pemakai Barang Milik Daerah, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pasal 1

PIHAK PERTAMA menyerahkan untuk digunakan dalam pelaksanaan tugas kedinasan Barang Milik Daerah berupa Mini Bus dengan spesifikasi sebagai berikut:

Jenis>Nama Barang Milik Daerah : Mini Bus
Merk/Type : Daihatsu Luxio
Tahun : 2016
Spesifikasi : Warna Putih

Pasal 2

PIHAK KEDUA menerima dan bertanggung jawab atas Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 1 dengan seluruh resiko yang melekat atas penggunaan Barang Milik Daerah tersebut.

Pasal 3

PIHAK KEDUA mengembalikan Barang Milik Daerah sebagaimana Pasal 1 setelah jangka waktu penggunaan berakhir atau masa jabatan telah berakhir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 3 (tiga) untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya, masing-masing untuk:

Lembar 1 untuk Pengguna Barang (PIHAK PERTAMA)

Lembar 2 untuk Pemakai Barang (PIHAK KEDUA)

Lembar 3 untuk Pengurus Barang Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pesisir Selatan, 10 Januari 2023



WENDRA ROVIKTO, S.STP., M.Si
NIP. 19830119 200112 1 003

PIHAK KEDUA

Hj. SYOFIANERI, S.H
NIP. 19660706 198803 2 003



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jl. Hys Yacub Painan Telp/Fax : (0756) 465208 Kode Pos 25651

**BERITA ACARA SERAH TERIMA
PENGUNAAN/PEMAKAIAN BARANG MILIK DAERAH**

Pada hari ini, Selasa tanggal Sepuluh bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang beralamat di Painan kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama : WENDRA ROVIKTO, S.STP., M.Si
NIP : 19830119 200112 1 003
Jabatan : Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

dalam hal ini bertindak selaku Pengguna Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

II. Nama : HARTETI, S.H
NIP : 19730302 200701 2 012
Jabatan : Kasubag. Umum dan Kepeg.

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri selaku Pemakai Barang Milik Daerah, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pasal 1

PIHAK PERTAMA menyerahkan untuk digunakan dalam pelaksanaan tugas kedinasan Barang Milik Daerah berupa Sepeda Motor dengan spesifikasi sebagai berikut:

Jenis>Nama Barang Milik Daerah : Sepeda Motor
Merk/Type : Yamaha BJB W A/T
Tahun : 2019
Spesifikasi : Warna Coklat

Pasal 2

PIHAK KEDUA menerima dan bertanggung jawab atas Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 1 dengan seluruh resiko yang melekat atas penggunaan Barang Milik Daerah tersebut.

Pasal 3

PIHAK KEDUA mengembalikan Barang Milik Daerah sebagaimana Pasal 1 setelah jangka waktu penggunaan berakhir atau masa jabatan telah berakhir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 3 (tiga) untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya, masing-masing untuk:

Lembar 1 untuk Pengguna Barang (PIHAK PERTAMA)

Lembar 2 untuk Pemakai Barang (PIHAK KEDUA)

Lembar 3 untuk Pengurus Barang Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pesisir Selatan, 10 Januari 2023

PIHAK PERTAMA

WENDRA ROVIKTO, S.STP., M.Si
NIP. 19830119 200112 1 003

PIHAK KEDUA

HARTETI, S.H
NIP. 19730302 200701 2 012



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jl. Hys Yacob Painan Telp/Fax : (0756) 465208 Kode Pos. 25651

**BERITA ACARA SERAH TERIMA
PENGUNAAN/PEMAKAIAN BARANG MILIK DAERAH**

Pada hari ini, Selasa tanggal Sepuluh bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang beralamat di Painan kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama : WENDRA ROVIKTO, S.STP., M.Si
NIP : 19830119 200112 1 003
Jabatan : Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

dalam hal ini bertindak selaku Pengguna Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

II. Nama : LETTI SILVIA HANDAYANI, SST,SS.,M.Si
NIP : 19810907 200501 2 005
Jabatan : Kasubag. Perenc.Kuang & Pel

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri selaku Pemakai Barang Milik Daerah, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pasal 1

PIHAK PERTAMA menyerahkan untuk digunakan dalam pelaksanaan tugas kedinasan Barang Milik Daerah berupa Sepeda Motor dengan spesifikasi sebagai berikut:

Jenis>Nama Barang Milik Daerah : Sepeda Motor
Merk/Type : Yamaha BJB W A/T
Tahun : 2019
Spesifikasi : Warna Putih

Pasal 2

PIHAK KEDUA menerima dan bertanggung jawab atas Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 1 dengan seluruh resiko yang melekat atas penggunaan Barang Milik Daerah tersebut.

Pasal 3

PIHAK KEDUA mengembalikan Barang Milik Daerah sebagaimana Pasal 1 setelah jangka waktu penggunaan berakhir atau masa jabatan telah berakhir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 3 (tiga) untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya, masing-masing untuk:

Lembar 1 untuk Pengguna Barang (PIHAK PERTAMA)

Lembar 2 untuk Pemakai Barang (PIHAK KEDUA)

Lembar 3 untuk Pengurus Barang Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pesisir Selatan, 10 Januari 2023

PIHAK PERTAMA

WENDRA ROVIKTO, S.STP., M.Si
NIP. 19830119 200112 1 003

PIHAK KEDUA


LETTI SILVIA HANDAYANI, SST,SS.,M.Si
NIP. 19810907 200501 2 005



**PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jl. Ilyas Yacoub Painan Telp/Fax : (0756) 465208 Kode Pos. 25651

**BERITA ACARA SERAH TERIMA
PENGUNAAN/PEMAKAIAN BARANG MILIK DAERAH**

Pada hari ini, Selasa tanggal Sepuluh bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang beralamat di Painan kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama : WENDRA ROVIKTO, S.STP., M.Si
NIP : 19830119 200112 1 003
Jabatan : Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

dalam hal ini bertindak selaku Pengguna Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

II. Nama : JON MARTA HENDRA, SKM
NIP : 19810610 200604 1 010
Jabatan : Penyuluh Sosial

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri selaku Pemakai Barang Milik Daerah, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pasal 1

PIHAK PERTAMA menyerahkan untuk digunakan dalam pelaksanaan tugas kedinasan Barang Milik Daerah berupa Sepeda Motor dengan spesifikasi sebagai berikut:

Jenis>Nama Barang Milik Daerah : Sepeda Motor
Merk/Type : Suzuki Titan
Tahun : 2012
Spesifikasi : Warna Merah Hitam

Pasal 2

PIHAK KEDUA menerima dan bertanggung jawab atas Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 1 dengan seluruh resiko yang melekat atas penggunaan Barang Milik Daerah tersebut.

Pasal 3

PIHAK KEDUA mengembalikan Barang Milik Daerah sebagaimana Pasal 1 setelah jangka waktu penggunaan berakhir atau masa jabatan telah berakhir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 3 (tiga) untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya, masing-masing untuk:

Lembar 1 untuk Pengguna Barang (PIHAK PERTAMA)

Lembar 2 untuk Pemakai Barang (PIHAK KEDUA)

Lembar 3 untuk Pengurus Barang Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pesisir Selatan, 10 Januari 2023

PIHAK PERTAMA

WENDRA ROVIKTO, S.STP., M.Si
NIP. 19830119 200112 1 003

PIHAK KEDUA


JON MARTA HENDRA, SKM
NIP. 19810610 200604 1 010



**PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jl. Ilyas Yacoeb Painan Telp/Fax : (0756) 465208 Kode Pos 25651

**BERITA ACARA SERAH TERIMA
PENGUNAAN/PEMAKAIAN BARANG MILIK DAERAH**

Pada hari ini, Selasa tanggal Sepuluh bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang beralamat di Painan kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama : WENDRA ROVIKTO, S.STP., M.Si
NIP : 19830119 200112 1 003
Jabatan : Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

dalam hal ini bertindak selaku Pengguna Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

II. Nama : DAFRIZAL Y., SS
NIP : 19680708 199811 1 001
Jabatan : Penyuluh Sosial

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri selaku Pemakai Barang Milik Daerah, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pasal 1

PIHAK PERTAMA menyerahkan untuk digunakan dalam pelaksanaan tugas kedinasan Barang Milik Daerah berupa Sepeda Motor dengan spesifikasi sebagai berikut:

Jenis>Nama Barang Milik Daerah : Sepeda Motor
Merk/Type : Honda Mega Pro
Tahun : 2013
Spesifikasi : Warna Hitam

Pasal 2

PIHAK KEDUA menerima dan bertanggung jawab atas Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 1 dengan seluruh resiko yang melekat atas penggunaan Barang Milik Daerah tersebut.

Pasal 3

PIHAK KEDUA mengembalikan Barang Milik Daerah sebagaimana Pasal 1 setelah jangka waktu penggunaan berakhir atau masa jabatan telah berakhir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 3 (tiga) untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya, masing-masing untuk:

Lembar 1 untuk Pengguna Barang (PIHAK PERTAMA)

Lembar 2 untuk Pemakai Barang (PIHAK KEDUA)

Lembar 3 untuk Pengurus Barang Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pesisir Selatan, 10 Januari 2023


PIHAK PERTAMA
WENDRA ROVIKTO, S.STP., M.Si
NIP. 19830119 200112 1 003


PIHAK KEDUA
DAFRIZAL Y., SS
NIP. 19680708 199811 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jl. Hyas Yacoeb Painan Telp/Fax : (0756) 465208 Kode Pos. 25651

**BERTA ACARA SERAH TERIMA
PENGUNAAN/PEMAKAIAN BARANG MILIK DAERAH**

Pada hari ini, Selasa tanggal Sepuluh bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang beralamat di Painan kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama : WENDRA ROVIKTO, S.STP., M.Si
NIP : 19830119 200112 1 003
Jabatan : Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

dalam hal ini bertindak selaku Pengguna Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

II. Nama : DELMI SURYA PUTRA, S.E
NIP : 19730122 200003 1 004
Jabatan : Penyuluh Sosial

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri selaku Pemakai Barang Milik Daerah, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pasal 1

PIHAK PERTAMA menyerahkan untuk digunakan dalam pelaksanaan tugas kedinasan Barang Milik Daerah berupa Sepeda Motor dengan spesifikasi sebagai berikut:

Jenis>Nama Barang Milik Daerah : Sepeda Motor
Merk/Type : Honda Mega Pro
Tahun : 2013
Spesifikasi : Warna Hitam

Pasal 2

PIHAK KEDUA menerima dan bertanggung jawab atas Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 1 dengan seluruh resiko yang melekat atas penggunaan Barang Milik Daerah tersebut.

Pasal 3

PIHAK KEDUA mengembalikan Barang Milik Daerah sebagaimana Pasal 1 setelah jangka waktu penggunaan berakhir atau masa jabatan telah berakhir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 3 (tiga) untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya, masing-masing untuk:

Lembar 1 untuk Pengguna Barang (PIHAK PERTAMA)

Lembar 2 untuk Pemakai Barang (PIHAK KEDUA)

Lembar 3 untuk Pengurus Barang Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pesisir Selatan, 10 Januari 2023

PIHAK PERTAMA

WENDRA ROVIKTO, S.STP., M.Si
NIP. 19830119 200112 1 003

PIHAK KEDUA

DELMY SURYA PUTRA, S.E
NIP. 19730122 200003 1 004



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jl. Ilyas Yacoeb Painan Telp/Fax : (0756) 465208 Kode Pos. 25651

**BERITA ACARA SERAH TERIMA
PENGUNAAN/PEMAKAIAN BARANG MILIK DAERAH**

Pada hari ini, Selasa tanggal Sepuluh bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang beralamat di Painan kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama : WENDRA ROVIKTO, S.STP., M.Si
NIP : 19830119 200112 1 003
Jabatan : Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

dalam hal ini bertindak selaku Pengguna Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

II. Nama : RANDI FOJULIA PUTRA, S.STP
NIP : 19920706 201406 1 004
Jabatan : Penyuluh Sosial

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri selaku Pemakai Barang Milik Daerah, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pasal 1

PIHAK PERTAMA menyerahkan untuk digunakan dalam pelaksanaan tugas kedinasan Barang Milik Daerah berupa Sepeda Motor dengan spesifikasi sebagai berikut:

Jenis>Nama Barang Milik Daerah : Sepeda Motor
Merk/Type : Kawasaki LX150F
Tahun : 2021
Spesifikasi : Warna Orange

Pasal 2

PIHAK KEDUA menerima dan bertanggung jawab atas Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 1 dengan seluruh resiko yang melekat atas penggunaan Barang Milik Daerah tersebut.

Pasal 3

PIHAK KEDUA mengembalikan Barang Milik Daerah sebagaimana Pasal 1 setelah jangka waktu penggunaan berakhir atau masa jabatan telah berakhir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 3 (tiga) untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya, masing-masing untuk:

Lembar 1 untuk Pengguna Barang (PIHAK PERTAMA)

Lembar 2 untuk Pemakai Barang (PIHAK KEDUA)

Lembar 3 untuk Pengurus Barang Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pesisir Selatan, 10 Januari 2023



PIHAK KEDUA

RANDI FOJULIA PUTRA, S.STP
NIP. 19920706 201406 1 004



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jl. Ilyas Yacoeb Painan Telp/Fax : (0756) 465208 Kode Pos. 25651

**BERITA ACARA SERAH TERIMA
PENGUNAAN/PEMAKAIAN BARANG MILIK DAERAH**

Pada hari ini, Selasa tanggal Sepuluh bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang beralamat di Painan kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama : WENDRA ROVIKTO, S.STP., M.Si
NIP : 19830119 200112 1 003
Jabatan : Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

dalam hal ini bertindak selaku Pengguna Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

II. Nama : YULIA NOFITA, S.E
NIP : 19781124 200701 2 004
Jabatan : Jabfu. Data dan Informasi

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri selaku Pemakai Barang Milik Daerah, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pasal 1

PIHAK PERTAMA menyerahkan untuk digunakan dalam pelaksanaan tugas kedinasan Barang Milik Daerah berupa Sepeda Motor dengan spesifikasi sebagai berikut:

Jenis>Nama Barang Milik Daerah : Sepeda Motor
Merk/Type : Honda New Vario
Tahun : 2017
Spesifikasi : Warna Biru Putih

Pasal 2

PIHAK KEDUA menerima dan bertanggung jawab atas Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 1 dengan seluruh resiko yang melekat atas penggunaan Barang Milik Daerah tersebut.

Pasal 3

PIHAK KEDUA mengembalikan Barang Milik Daerah sebagaimana Pasal 1 setelah jangka waktu penggunaan berakhir atau masa jabatan telah berakhir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 3 (tiga) untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya, masing-masing untuk:

Lembar 1 untuk Pengguna Barang (PIHAK PERTAMA)

Lembar 2 untuk Pemakai Barang (PIHAK KEDUA)

Lembar 3 untuk Pengurus Barang Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pesisir Selatan, 10 Januari 2023

PIHAK PERTAMA

WENDRA ROVIKTO, S.STP., M.Si
NIP. 19830119 200112 1 003

PIHAK KEDUA

YULIA NOFITA, S.E
NIP. 19781124 200701 2 004



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jl. Ilyas Yacoeb Palman Telp/Fax : (0756) 465208 Kode Pos. 25651

**BERITA ACARA SERAH TERIMA
PENGUNAAN/PEMAKAIAN BARANG MILIK DAERAH**

Pada hari ini, Selasa tanggal Sepuluh bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang beralamat di Palman kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama : WENDRA ROVIKTO, S.STP., M.Si
NIP : 19830119 200112 1 003
Jabatan : Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

dalam hal ini bertindak selaku Pengguna Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

II. Nama : HILDA ZUSWARNI, S.E
NIP : 19750425 200902 2 003
Jabatan : Jabfu. Peningkatan Kualitas Hidup dan P.P

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri selaku Pemakai Barang Milik Daerah, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pasal 1

PIHAK PERTAMA menyerahkan untuk digunakan dalam pelaksanaan tugas kedinasan Barang Milik Daerah berupa Sepeda Motor dengan spesifikasi sebagai berikut:

Jenis>Nama Barang Milik Daerah : Sepeda Motor
Merk/Type : Honda New Vario
Tahun : 2017
Spesifikasi : Warna Biru Putih

Pasal 2

PIHAK KEDUA menerima dan bertanggung jawab atas Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 1 dengan seluruh resiko yang melekat atas penggunaan Barang Milik Daerah tersebut.

Pasal 3

PIHAK KEDUA mengembalikan Barang Milik Daerah sebagaimana Pasal 1 setelah jangka waktu penggunaan berakhir atau masa jabatan telah berakhir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 3 (tiga) untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya, masing-masing untuk:

Lembar 1 untuk Pengguna Barang (PIHAK PERTAMA)

Lembar 2 untuk Pemakai Barang (PIHAK KEDUA)

Lembar 3 untuk Pengurus Barang Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pesisir Selatan, 10 Januari 2023

PIHAK PERTAMA

WENDRA ROVIKTO, S.STP., M.Si
NIP. 19830119 200112 1 003

PIHAK KEDUA

HILDA ZUSWARNI, S.E
NIP. 19750425 200902 2 003



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jl. Ilyas Yacoeb Painan Telp/Fax : (0756) 465208 Kode Pos. 25651

**BERITA ACARA SERAH TERIMA
PENGUNAAN/PEMAKAIAN BARANG MILIK DAERAH**

Pada hari ini, Selasa tanggal Sepuluh bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang beralamat di Painan kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama : WENDRA ROVIKTO, S.STP., M.Si
NIP : 19830119 200112 1 003
Jabatan : Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

dalam hal ini bertindak selaku Pengguna Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

II. Nama : HILDA RULFIZA
NIP : 19671218 199212 2 001
Jabatan : Bendahara

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri selaku Pemakai Barang Milik Daerah, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pasal 1

PIHAK PERTAMA menyerahkan untuk digunakan dalam pelaksanaan tugas kedinasan Barang Milik Daerah berupa Sepeda Motor dengan spesifikasi sebagai berikut:

Jenis>Nama Barang Milik Daerah : Sepeda Motor
Merk/Type : Honda NF125TRF
Tahun : 2008
Spesifikasi : Warna Hitam Biru

Pasal 2

PIHAK KEDUA menerima dan bertanggung jawab atas Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 1 dengan seluruh resiko yang melekat atas penggunaan Barang Milik Daerah tersebut

Pasal 3

PIHAK KEDUA mengembalikan Barang Milik Daerah sebagaimana Pasal 1 setelah jangka waktu penggunaan berakhir atau masa jabatan telah berakhir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 3 (tiga) untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya, masing-masing untuk:

Lembar 1 untuk Pengguna Barang (PIHAK PERTAMA)

Lembar 2 untuk Pemakai Barang (PIHAK KEDUA)

Lembar 3 untuk Pengurus Barang Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pesisir Selatan, 10 Januari 2023

PIHAK PERTAMA

WENDRA ROVIKTO, S.STP., M.Si
NIP. 19830119 200112 1 003

PIHAK KEDUA

HILDA RULFIZA
NIP. 19671218 199212 2 001



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jl. Ilyas Yacoeb Painan Telp/Fax : (0756) 465208 Kode Pos. 25651

**BERITA ACARA SERAH TERIMA
PENGUNAAN/PEMAKAIAN BARANG MILIK DAERAH**

Pada hari ini, Selasa tanggal Sepuluh bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang beralamat di Painan kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama : WENDRA ROVIKTO, S.STP., M.Si
NIP : 19830119 200112 1 003
Jabatan : Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

dalam hal ini bertindak selaku Pengguna Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

II. Nama : JON MARTA HENDRA, SKM
NIP : 19810610 200604 1 010
Jabatan : Penyuluh Sosial

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri selaku Pemakai Barang Milik Daerah, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pasal 1

PIHAK PERTAMA menyerahkan untuk digunakan dalam pelaksanaan tugas kedinasan Barang Milik Daerah berupa Laptop dengan spesifikasi sebagai berikut:

Jenis>Nama Barang Milik Daerah : Laptop
Merk/Type : Lenovo V310
Tahun : 2017
Spesifikasi : Warna Hitam

Pasal 2

PIHAK KEDUA menerima dan bertanggung jawab atas Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 1 dengan seluruh resiko yang melekat atas penggunaan Barang Milik Daerah tersebut.

Pasal 3

PIHAK KEDUA mengembalikan Barang Milik Daerah sebagaimana Pasal 1 setelah jangka waktu penggunaan berakhir atau masa jabatan telah berakhir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 3 (tiga) untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya, masing-masing untuk:

Lembar 1 untuk Pengguna Barang (PIHAK PERTAMA)

Lembar 2 untuk Pemakai Barang (PIHAK KEDUA)

Lembar 3 untuk Pengurus Barang Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pesisir Selatan, 10 Januari 2023



WENDRA ROVIKTO, S.STP., M.Si
NIP. 19830119 200112 1 003

PIHAK KEDUA

JON MARTA HENDRA, SKM
NIP. 19810610 200604 1 010



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jl. Ilyas Yacoeb Painan Telp/Fax : (0756) 465208 Kode Pos. 25651

**BERITA ACARA SERAH TERIMA
PENGUNAAN/PEMAKAIAN BARANG MILIK DAERAH**

Pada hari ini, Selasa tanggal Sepuluh bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang beralamat di Painan kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama : WENDRA ROVIKTO, S.STP., M.Si
NIP : 19830119 200112 1 003
Jabatan : Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

dalam hal ini bertindak selaku Pengguna Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

II. Nama : ELIREN YANA YORI, M.Pd
NIP : 19730502 200501 2 007
Jabatan : Kabid. Linjamsos dan Penanganan Fakir Miskin

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri selaku Pemakai Barang Milik Daerah, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pasal 1

PIHAK PERTAMA menyerahkan untuk digunakan dalam pelaksanaan tugas kedinasan Barang Milik Daerah berupa Laptop dengan spesifikasi sebagai berikut:

Jenis>Nama Barang Milik Daerah : Laptop
Merk/Type : Lenovo V310
Tahun : 2017
Spesifikasi : Warna Hitam

Pasal 2

PIHAK KEDUA menerima dan bertanggung jawab atas Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 1 dengan seluruh resiko yang melekat atas penggunaan Barang Milik Daerah tersebut.

Pasal 3

PIHAK KEDUA mengembalikan Barang Milik Daerah sebagaimana Pasal 1 setelah jangka waktu penggunaan berakhir atau masa jabatan telah berakhir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 3 (tiga) untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya, masing-masing untuk:

Lembar 1 untuk Pengguna Barang (PIHAK PERTAMA)

Lembar 2 untuk Pemakai Barang (PIHAK KEDUA)

Lembar 3 untuk Pengurus Barang Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pesisir Selatan, 10 Januari 2023

PIHAK PERTAMA



WENDRA ROVIKTO, S.STP., M.Si
NIP. 19830119 200112 1 003

PIHAK KEDUA



ELIREN YANA YORI, M.Pd
NIP. 19730502 200501 2 007



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jl. Hyas Yacoeb Painan Telp/Fax : (0756) 465208 Kode Pos. 25651

**BERITA ACARA SERAH TERIMA
PENGUNAAN/PEMAKAIAN BARANG MILIK DAERAH**

Pada hari ini, Selasa tanggal Sepuluh bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang beralamat di Painan kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama : WENDRA ROVIKTO, S.STP., M.Si
NIP : 19830119 200112 1 003
Jabatan : Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

dalam hal ini bertindak selaku Pengguna Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

II. Nama : NOVRINI YANTI, S.Pd
NIP : 19721121 199803 2 002
Jabatan : Jabfu. Pemenuhan Hak & Perlindungan Anak

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri selaku Pemakai Barang Milik Daerah, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pasal 1

PIHAK PERTAMA menyerahkan untuk digunakan dalam pelaksanaan tugas kedinasan Barang Milik Daerah berupa Laptop dengan spesifikasi sebagai berikut:

Jenis>Nama Barang Milik Daerah : Laptop
Merk/Type : Lenovo V310
Tahun : 2017
Spesifikasi : Warna Hitam

Pasal 2

PIHAK KEDUA menerima dan bertanggung jawab atas Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 1 dengan seluruh resiko yang melekat atas penggunaan Barang Milik Daerah tersebut.

Pasal 3

PIHAK KEDUA mengembalikan Barang Milik Daerah sebagaimana Pasal 1 setelah jangka waktu penggunaan berakhir atau masa jabatan telah berakhir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 3 (tiga) untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya, masing-masing untuk:

Lembar 1 untuk Pengguna Barang (PIHAK PERTAMA)

Lembar 2 untuk Pemakai Barang (PIHAK KEDUA)

Lembar 3 untuk Pengurus Barang Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pesisir Selatan, 10 Januari 2023

PIHAK PERTAMA

WENDRA ROVIKTO, S.STP., M.Si
NIP. 19830119 200112 1 003

PIHAK KEDUA

NOVRINI YANTI, S.Pd
NIP. 19721121 199803 2 002



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jl. Ilyas Yacoeb Painan Telp/Fax : (0756) 465208 Kode Pos. 25651

**BERITA ACARA SERAH TERIMA
PENGUNAAN/PEMAKAIAN BARANG MILIK DAERAH**

Pada hari ini, Selasa tanggal Sepuluh bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang beralamat di Painan kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama : WENDRA ROVIKTO, S.STP., M.Si
NIP : 19830119 200112 1 003
Jabatan : Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

dalam hal ini bertindak selaku Pengguna Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

II. Nama : HARTETI, S.H
NIP : 19730302 200701 2 012
Jabatan : Kasubag. Umum dan Kepeg.

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri selaku Pemakai Barang Milik Daerah, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pasal 1

PIHAK PERTAMA menyerahkan untuk digunakan dalam pelaksanaan tugas kedinasan Barang Milik Daerah berupa Laptop dengan spesifikasi sebagai berikut:

Jenis>Nama Barang Milik Daerah : Laptop
Merk/Type : Lenovo V310
Tahun : 2017
Spesifikasi : Warna Hitam

Pasal 2

PIHAK KEDUA menerima dan bertanggung jawab atas Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 1 dengan seluruh resiko yang melekat atas penggunaan Barang Milik Daerah tersebut.

Pasal 3

PIHAK KEDUA mengembalikan Barang Milik Daerah sebagaimana Pasal 1 setelah jangka waktu penggunaan berakhir atau masa jabatan telah berakhir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 3 (tiga) untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya, masing-masing untuk:

Lembar 1 untuk Pengguna Barang (PIHAK PERTAMA)

Lembar 2 untuk Pemakai Barang (PIHAK KEDUA)

Lembar 3 untuk Pengurus Barang Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pesisir Selatan, 10 Januari 2023

PIHAK PERTAMA



WENDRA ROVIKTO, S.STP., M.Si
NIP. 19830119 200112 1 003

PIHAK KEDUA

HARTETI, S.H
NIP. 19730302 200701 2 012



**PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jl. Ilyas Yacoeb Painan Telp/Fax : (0756) 465208 Kode Pos. 25651

**BERITA ACARA SERAH TERIMA
PENGUNAAN/PEMAKAIAN BARANG MILIK DAERAH**

Pada hari ini, Selasa tanggal Sepuluh bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang beralamat di Painan kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama : WENDRA ROVIKTO, S.STP., M.Si
NIP : 19830119 200112 1 003
Jabatan : Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

dalam hal ini bertindak selaku Pengguna Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

II. Nama : YULIA NOFITTA, S.E
NIP : 19781124 200701 2 004
Jabatan : Jabfu. Data dan Informasi

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri selaku Pemakai Barang Milik Daerah, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pasal 1

PIHAK PERTAMA menyerahkan untuk digunakan dalam pelaksanaan tugas kedinasan Barang Milik Daerah berupa Laptop dengan spesifikasi sebagai berikut:

Jenis>Nama Barang Milik Daerah : Laptop
Merk/Type : Asus
Tahun : 2014
Spesifikasi : Warna Merah

Pasal 2

PIHAK KEDUA menerima dan bertanggung jawab atas Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 1 dengan seluruh resiko yang melekat atas penggunaan Barang Milik Daerah tersebut.

Pasal 3

PIHAK KEDUA mengembalikan Barang Milik Daerah sebagaimana Pasal 1 setelah jangka waktu penggunaan berakhir atau masa jabatan telah berakhir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 3 (tiga) untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya, masing-masing untuk:

Lembar 1 untuk Pengguna Barang (PIHAK PERTAMA)

Lembar 2 untuk Pemakai Barang (PIHAK KEDUA)

Lembar 3 untuk Pengurus Barang Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pesisir Selatan, 10 Januari 2023


PIHAK PERTAMA
WENDRA ROVIKTO, S.STP., M.Si
NIP. 19830119 200112 1 003

PIHAK KEDUA

YULIA NOFITTA, S.E
NIP. 19781124 200701 2 004



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jl. Hlynas Yacoeb Painan Telp/Fax : (0756) 465208 Kode Pos. 25651

**BERITA ACARA SERAH TERIMA
PENGUNAAN/PEMAKAIAN BARANG MILIK DAERAH**

Pada hari ini, Selasa tanggal Sepuluh bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang beralamat di Painan kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama : WENDRA ROVIKTO, S.STP., M.Si
NIP : 19830119 200112 1 003
Jabatan : Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

dalam hal ini bertindak selaku Pengguna Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

II. Nama : LETTI SILVIA HANDAYANI, SST,SS.,M.Si
NIP : 19810907 200501 2 005
Jabatan : Kasubag. Perc.Keuang & Pel

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri selaku Pemakai Barang Milik Daerah, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pasal 1

PIHAK PERTAMA menyerahkan untuk digunakan dalam pelaksanaan tugas kedinasan Barang Milik Daerah berupa Note Book dengan spesifikasi sebagai berikut:

Jenis>Nama Barang Milik Daerah : Note Book
Merk/Type : Asus S330F
Tahun : 2019
Spesifikasi : Warna Putih

Pasal 2

PIHAK KEDUA menerima dan bertanggung jawab atas Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 1 dengan seluruh resiko yang melekat atas penggunaan Barang Milik Daerah tersebut.

Pasal 3

PIHAK KEDUA mengembalikan Barang Milik Daerah sebagaimana Pasal 1 setelah jangka waktu penggunaan berakhir atau masa jabatan telah berakhir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 3 (tiga) untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya, masing-masing untuk:

Lembar 1 untuk Pengguna Barang (PIHAK PERTAMA)

Lembar 2 untuk Pemakai Barang (PIHAK KEDUA)

Lembar 3 untuk Pengurus Barang Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pesisir Selatan, 10 Januari 2023

PIHAK PERTAMA

WENDRA ROVIKTO, S.STP., M.Si
NIP. 19830119 200112 1 003

PIHAK KEDUA

LETTI SILVIA HANDAYANI, SST,SS.,M.Si
NIP. 19810907 200501 2 005



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jl. Hys Yacoeb Painan Telp/Fax : (0756) 465208 Kode Pos. 25651

**BERITA ACARA SERAH TERIMA
PENGGUNAAN/PEMAKAIAN BARANG MILIK DAERAH**

Pada hari ini, Selasa tanggal Sepuluh bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang beralamat di Painan kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama : WENDRA ROVIKTO, S.STP., M.Si
NIP : 19830119 200112 1 003
Jabatan : Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

dalam hal ini bertindak selaku Pengguna Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

II. Nama : EVA SUSANTI, SIP
NIP : 19721116 200501 2 002
Jabatan : Sekretaris Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri selaku Pemakai Barang Milik Daerah, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pasal 1

PIHAK PERTAMA menyerahkan untuk digunakan dalam pelaksanaan tugas kedinasan Barang Milik Daerah berupa IPAD dengan spesifikasi sebagai berikut:

Jenis>Nama Barang Milik Daerah : IPAD
Merk/Type : Samsung
Tahun : 2018
Spesifikasi : Warna Putih

Pasal 2

PIHAK KEDUA menerima dan bertanggung jawab atas Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 1 dengan seluruh resiko yang melekat atas penggunaan Barang Milik Daerah tersebut.

Pasal 3

PIHAK KEDUA mengembalikan Barang Milik Daerah sebagaimana Pasal 1 setelah jangka waktu penggunaan berakhir atau masa jabatan telah berakhir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 3 (tiga) untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya, masing-masing untuk:

Lembar 1 untuk Pengguna Barang (PIHAK PERTAMA)

Lembar 2 untuk Pemakai Barang (PIHAK KEDUA)

Lembar 3 untuk Pengurus Barang Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pesisir Selatan, 10 Januari 2023

PIHAK PERTAMA

WENDRA ROVIKTO, S.STP., M.Si
NIP. 19830119 200112 1 003

PIHAK KEDUA

EVA SUSANTI, SIP
NIP. 19721116 200501 2 002



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jl. Hys Yacoeb Painan Telp/Fax : (0756) 465208 Kode Pos. 25651

**BERITA ACARA SERAH TERIMA
PENGUNAAN/PEMAKAIAN BARANG MILIK DAERAH**

Pada hari ini, Selasa tanggal Sepuluh bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang bertempat di Painan kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama : WENDRA ROVIKTO, S.STP., M.Si
NIP : 19830119 200112 1 003
Jabatan : Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

dalam hal ini bertindak selaku Pengguna Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

II. Nama : MERRY ILDAWATI, S.AP
NIP : 19950522 201903 2 002
Jabatan : Analis Pelayanan Sosial

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri selaku Pemakai Barang Milik Daerah, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pasal 1

PIHAK PERTAMA menyerahkan untuk digunakan dalam pelaksanaan tugas kedinasan Barang Milik Daerah berupa Hard Disk Eksternal dengan spesifikasi sebagai berikut:

Jenis>Nama Barang Milik Daerah : Hard Disk Eksternal
Merk/Type : Thosiba
Tahun : 2018
Spesifikasi : Warna Hitam

Pasal 2

PIHAK KEDUA menerima dan bertanggung jawab atas Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 1 dengan seluruh resiko yang melekat atas penggunaan Barang Milik Daerah tersebut.

Pasal 3

PIHAK KEDUA mengembalikan Barang Milik Daerah sebagaimana Pasal 1 setelah jangka waktu penggunaan berakhir atau masa jabatan telah berakhir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 3 (tiga) untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya, masing-masing untuk:

Lembar 1 untuk Pengguna Barang (PIHAK PERTAMA)

Lembar 2 untuk Pemakai Barang (PIHAK KEDUA)

Lembar 3 untuk Pengurus Barang Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pesisir Selatan, 10 Januari 2023



WENDRA ROVIKTO, S.STP., M.Si
NIP. 19830119 200112 1 003

PIHAK KEDUA

MERRY ILDAWATI, S.AP
NIP. 19950522 201903 2 002